

BATAS DESA
2024

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 37, BD 2024/NO. 37 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 12 HLM.
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 37 TAHUN 2024 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA
KERSIK KECAMATAN MARANGKAYU

- ABSTRAK : - Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Kersik Kecamatan Marangkayu;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2017;
- Dalam peraturan ini dimaksudkan sebagai penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas desa, penentuan batas wilayah desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat. Dalam peraturan ini ditetapkan batas Desa Kersik dengan luas $\pm 3,88 \text{ km}^2$. Desa Kersik berbatasan dengan Desa Santan Ilir, Selat Makassar, Desa Semangko dan Desa Santan Ulu;
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2024;
- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- Lampiran : 3 halaman